



Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jl. Kabupaten II APO 99112 085244396662

bp2tsp.jayapurakota.go.id

Pemerintah Kota Jayapura / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Satu Pintu

Izin Usaha Bar, Diskotik Dan PUB

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon mengambil serta mengisi formulir pendaftaran di resepsionis
2. mendaftar dengan menyerahkan formulir dan syarat administrasi pada petugas front office
3. pemeriksaan lapangan (Disetujui)
4. Berkas lengkap, Penerbitan izin diproses sesuai prosedur
5. Pengambilan dokumen izin di loket pengambilan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke loket resepsiones pengambilan dan mengisi formulir
2. pemohon menyerahkan formulir kefrontoffice untuk pendaftaran izin dan dilampirkan syarat administrasi secara lengkap dan benar
3. Dilakukan pemeriksaan lapangan dan pemberitahuan kepada pemohon bahwa permohonan disetujui atau ditolak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan
4. apabila proses lanjut dan berkas lengkap selanjutnya penerbitan izin diproses
5. Pemohon mengambil SK Izin pada loket pengambilan izin

Waktu Penyelesaian

3 Hari

1. Pemohon mengambil dan mengisi formulir permohonan,
2. Menyerahkan formulir dan mendaftar pada frontoffice dilengkapi dengan persyaratan administrasi
3. Pemeriksaan lapangan;
4. Proses lanjut, proses penerbitan izin;
5. Penyerahan dokumen izin pada pemohon.

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jl. Kabupaten II APO 99112 085244396662

bp2tsp.jayapurakota.go.id

Pemerintah Kota Jayapura / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Izin Usaha Bar, Diskotik dan PUB

Pengaduan Layanan

SMS 085244396662 atau Telp 085244445799, Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia, Email:
bp2tsp.jayapurakota@yahoo.com